

NOMINATIF – SORTIR LIPAT – PEMILIHAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 78.1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMINATIF NAMA PETUGAS SORTIR LIPAT SURAT SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 1139 Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 1139 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan Penetapan Nominatif Nama Petugas Sortir Lipat Surat Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 November 2024.
- Lampiran 3 halaman.